



**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA KOPERASI SYARIAH**

Oleh:

Ayu Permata Lestari
616110016

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2018/2019**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KOPERASI SYARIAH



Oleh :

AYU PERMATA LESTARI
(616110016)

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


NASRI, S.H., MH
NIDN 0831128118


IMAWANTO, S.H., M.Sy
NIDN 0825038101

LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI PADA SENIN 27 JANUARI 2020**

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua,
Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN 0828096301



Anggota I
Nasri, S.H.,MH
NIDN 0831128118



Anggota II
Imawanto,SH.,M.Sy
NIDN 0825038101

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan:



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Permata Lestari

NIM : 616110016

Tempat dan Tgl Lahir : Bali, 28 Oktober 1997

Alamat : BTN Pagesangan Indah

Bahwa skripsi dengan judul "*Kajian Yuridis Penerapan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah*" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, Januari 2020

Penyusun,



Ayu Permata Lestari
616110016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Permata Lestari
NIM : 616110016
Tempat/Tgl Lahir : Bali, 28 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 339 786 384
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kajian Yuridis Penerapan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah: ...

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Penulis



NIM. 616110016

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,
Istiqomah Dalam Menghadapi Cobaan, Kerjakan Dengan Penuh Kebahagiaan Dan
Yang Bermanfaat Untuk Diri Sendiri Dan Orang Lain”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan nikmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua saya ibunda Siti Sarah dan dan bapak Aruji tercinta yang tidak pernah lelah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan
3. Kelima kakak kandung dan kakak ipar saya Rita Rahmawati, Zulkifli, Rina Kurniawati, Bahrunsyah, Agus Yuliansyah, dan Bripka Arifin yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi
4. Sepupu saya Tania Azzahra, Zulyana Tus Timor, dan Zulyani Til Deli yang selalu memberikan saya semangat
5. Sahabat-sahabat saya Asti Ningsih Rizki Anastasya, Rati Aprilianti, M. Fiqih Zulfikar, Rahmatul fajri, Desi Nurmalia Sari, Vivi Ulfiani, Nurpazila dan BQ.Ayunda Anggraeeni, Dewi Ayulandari, Anita Bima Yanti, Kiki Intan Berlian. Tidak lupa pula yang terkasih Muh Fazri memberikan dukungan, motivasi, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa
6. Bapak Muhamad Syafarwadi selaku Manager USPPS BMT Al-Iqtishady yang telah banyak membantu saya
7. Bapak Nasri, SH.,MH selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan
8. Almamater dan kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Penerapan Good Korporate Governance Pada Koperasi Syariah” Dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata (S-1). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H.Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Nasri, SH.,MH selaku dosen pembimbing I
5. Bapak Imawanto. SH.,MH selaku dosen pembimbing II
6. Dosen Fakultas Hukum beserta jajarannya
7. Ketua BMT Al-Iqtishady dan anggotanya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Mataram, 2020
Penulis

AYU PERMATALESTARI
NIM: 616110016

ABSTRAK


Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bukan hanya kewajiban Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan, akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi yang memiliki *core bisnis* yang sama, juga seharusnya melaksanakan *Corporate Governance* dengan baik. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kelengkapan infrastruktur hukum di bidang Koperasi Syariah dan untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang Undanga-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan sosiologis. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pada dasarnya mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Syariah belum ada regulasi yang mengatur secara langsung. Namun dalam sistem hukum yang berawal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hingga berbagai peraturan menteri terkait sudah mengarah pada prinsip *Good Corporate Governance*. Dari pemaparan tersebut dirasa sudah mencukupi untuk menunjang penerapan *Good Corporate Governance* meskipun belum ada aturan yang mengatur secara langsung dan tegas mengenai Koperasi Syariah untuk menerapkan *Good Corporate Governance*. 2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Syariah dalam hal ini dilakukan penelitian pada BMT al-Iqtishady bahwasanya BMT sudah melaksanakan, menerapkan *transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip *Good Corporate Governance* dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip *tranparancy* (transparansi).

Kata Kunci: Penerapan, Good Corporate Governance dan Koperasi Syariah.

ABSTRACT

The implementation of good corporate governance is not only the obligation of Islamic Banks as a financial institution that develops with the principle of trust, but also the obligations of Islamic microfinance institutions, such as cooperatives that have the same core business. The purpose of this study was to determine the completeness of the legal infrastructure in the field of Sharia BMT Al-Iqtishady Cooperatives and to determine the implementation of good corporate governance in the sharia cooperatives. The research used the empirical normative legal research method, with the legislation, conceptual, and sociological approaches. The research data originated from primary and secondary sources. The results showed that 1) basically there are no regulations that directly regulate the implementation of good corporate governance in Sharia Cooperatives. However, the legal system that started from Law Number 25 of 1992 to various related ministerial regulations has led to the principles of good corporate governance. These regulations are sufficient to support the implementation of good corporate governance even though there are no direct and strict rules regarding it for Sharia Cooperatives; 2) BMT Al-Iqtishady Syariah Cooperative has implemented good corporate governance by implementing transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. However, the Islamic cooperative has not optimally implemented the indicators of each of the principles of good corporate governance in the operations of these institutions, particularly on the principle of transparency.

Keywords: implementation, good corporate governance, and sharia cooperatives.



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Good Corporate Governance</i>	11
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	11
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	12
3. Unsur-unsur <i>Good Corporate Governance</i>	12
B. Tinjauan umum tentang koperasi.....	13
1. Koperasi dalam pengertian hukum	13
2. Karakteristik Koperasi.....	17
3. Jenis-jenis koperasi	17
4. Teori peran dan fungsi koperasi.....	20
C. Tinjauan umum tentang Koperasi Syariah	23
1. Pengertian koperasi syariah	23
2. Tujuan Koperasi syariah.....	27
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum/Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kelengkapan Infrastruktur Hukum dibidang Koperasi untuk Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	36
B. Pelaksana <i>Good Corporate Goevernance</i> Pada Koperasi Syariah..	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada Tiga Pilar yang menyangga perekonomian, Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan Koperasi.¹ Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada didalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota dan pengurus. Oleh karenanya Koperasi adalah himpunan yang mempunyai sifat rangkap, yaitu terdiri dari kelompok orang-orang dan suatu badan usaha. Seseorang mungkin mengatakan bahwa ini adalah suatu perusahaan perseroan bersama juga, dimana ada sekelompok pemegang saham dan badan usaha yang di dalamnya modal saham itu ditanam.²

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³

Tingginya pertumbuhan koperasi di Indonesia mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan banyaknya manfaat yang bisa didapat dari koperasi. Salah satu jenis koperasi yang banyak diminati oleh

¹Tulus T.H Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*, cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia. Hal:164

² Revrisonds Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2000, Hal 78

³*Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, cet I* (Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2007), Hal 12

masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jenis koperasi ini merupakan jenis lembaga keuangan mikro non-bank yang menjalankan fungsi *intermediary service* yaitu menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali pada anggota koperasi. Pesatnya perkembangan koperasi dapat dilihat dari pertumbuhan koperasi di Indonesia pada periode 2011 sampai 2015. Yang memiliki pertumbuhan sebesar 5.989 unit koperasi di seluruh Indonesia.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian tengah yang saat ini sedang berkembang karena didukung oleh sektor pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata di NTB ini tentunya berdampak pada perkembangan UMKM dan khususnya koperasi. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB pada tahun 2015, jumlah koperasi di NTB berjumlah 4.049 koperasi. Jumlah koperasi terbanyak berada di Kota Mataram dan Lombok Tengah, yaitu sebanyak 598 koperasi di Kota Mataram dan 563 koperasi di Lombok Tengah. Jumlah Koperasi Syariah ditargetkan mencapai 500 unit dan sampai pada tahun 2015 sudah berjumlah 241 unit Koperasi Syariah dan jumlah Koperasi Syariah terbanyak berada pada Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Walaupun jumlah koperasi di NTB cukup banyak, namun ternyata setengah dari jumlah tersebut sudah berstatus tidak aktif, padahal koperasi memiliki peranan yang penting bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.⁴ Berdasar pada amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia

⁴Rr. Retno Rizki Dini Yuliana, "Sinergi Lembaga Teknologi Finansial dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di NTB" Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 27, No.1, 2019. Hal 57

disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha yang tepat seperti itu adalah koperasi.

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga di Indonesia sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal Bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909.⁵Selain menjalankan prinsipnya Koperasi Syariah juga harus mewujudkan *good cooperate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan jalanya perusahaan agar ideal menuju keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha.

Mekanisme *Corporate Governance* dalam lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam pelaksanaan masing-masing bagian mulai dari pemegang saham hingga deposan sesuai dengan peranya masing-masing. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bukan hanya kewajiban Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan, akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi yang memiliki *core* bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakan *Corporate Governance* dengan baik.

⁵ Revrisonds Baswir, *Op Cit.* Hal 79

Koperasi Syariah secara umum telah menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro. Meski begitu perlu untuk diteliti apakah komponen pada Koperasi Syariah yang menjadi tumpuan harapan perekonomian ini, telah mencukupi untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara utuh. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengangkat tiga permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah infrastruktur hukum dibidang koperasi khususnya Koperasi Syariah sudah mencukupi untuk penerapan *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami kelengkapan infrastruktur hukum dibidang koperasi khususnya koperasi syariah sudah mencukupi untuk penerapan *Good Corporate Governance*.

- b. Untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan yang dilakukan Koperasi Syariah dalam menerapkan sistem *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya;

a. Manfaat Teoritis

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya, dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Syariah.
- 2) Dapat memberikan kepada mereka yang ingin lebih lanjut mengetahui akibat hukum apabila penerapan *Good Corporate Governancetidak* diterapkan pada Koperasi Syariah.


c. Manfaat Akademis


- 1) Penelitian yang dilakukan merupakan salah satu syarat untuk menempuh gelar SI Sarjana Hukum.

D. Orisisnalitas Penelitian

NO	PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Tesis, Mochammad Rizal Nasrullah, Universitas Islam Indonesia.	IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	1. Bagaimana Implementasi Gaya Kepemimpinan Islami di BMT Beringharjo sebagai wujud penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)?	1. Pemimpin BMT Beringharjo mengimplementasikan prinsip kepemimpinan Islam dalam proses penerapan GCG yaitu dengan pelaksanaan strategi-strategi yang dilakukan oleh Pimpinan BMT Beringharjo dalam membangun budaya tata kelola perusahaan yang baik dan mewujudkan prinsip GCG yakni <i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.</i>
2.	Skripsi, Lidry Devi Yohsica Tanggulungan, UPN” Veteran” Yogyakarta.	PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>) PADA PRIMER KOPERASI PEGAWAI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA	1. Bagaiamanapelaksanaan penerapan tata telola yang baik (<i>good governance</i>) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sudah dijalankan dengan baik? 2. Bagaimana pencapaian penerapan tata telola yang baik (<i>good governance</i>) pada	1. Pelaksanaan penerapan tata telola yang baik (<i>good governance</i>) pada PrimerKoperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sudah dijalankan dengan baik. Prinsip <i>transparency</i> , Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta berusaha menyediakan informasi bagi karyawan dan anggota secara akurat dan transparan. Informasi yang berasal dari atasan langsung disalurkan ke bawahan begitu juga sebaliknya.Prinsip <i>accountability</i> diwujudkan dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

			<p>Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta?</p>	<p>Tangga. Setiap elemen koperasi mulai dari pengawas, pengurus, manajer hingga karyawan mengerti apa yang menjadi tugas mereka, wewenang yang diberikan, tanggung jawab yang harus dijalankan hingga sanksi yang diberikan apabila mereka melakukan kesalahan. Koperasi sudah melakukan audit baik itu internal maupun eksternal, laporan kegiatan hasil usaha dan keuangan secara rutin pada akhir tahun dilaksanakan dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Prinsip <i>responsibility</i> pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta terhadap masyarakat melalui program anggaran kegiatan sosial. Tanggungjawab Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta terhadap karyawan dijalankan dengan memberikan berbagai tunjangan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta penggajian karyawan sesuai dengan <i>Surat Keputusan Nomor: Kep/08/Primkop/VI/2013</i> Koperasi juga membayar pajak secara rutin. Prinsip <i>independency</i>, Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta merasa tidak ada intervensi dari pihak eksternal</p>
--	--	--	--	---

				<p>maupun internal. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta memperbesar rekanan seperti dengan instansi pemerintah dan juga rekanan perbankan terkait maupun juga dengan lembaga usaha yang lain. Prinsip <i>fairness</i> yang dijalankan di Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sudah baik. Dimana anggota dan karyawan koperasi mendapat perlakuan yang setara.</p> <p>2. Pencapaian penerapan tata telola yang baik (<i>good governance</i>) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. <i>Good Governance</i> pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, sudah sangat terwujud, begitu juga dengan Pengawas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat berperan dalam meningkatkan <i>good governance</i> koperasi, hal ini disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion (1990) dan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Keterbatasan yang menjadi kelemahan dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang diteliti dalam koperasi hanya lima prinsip saja, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,</p>
--	--	--	---	---

			 The logo of Universitas Muhammadiyah Widyadarmas is a yellow shield with a blue border. Inside the shield, there is a central sunburst emblem with Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in blue along the top inner edge, and 'WIDYADARMAS' is written along the bottom inner edge.	<p>kemandirian dan kewajaran. penelitian ini hanya melakukan wawancara kepada ketua pengurus, sehingga informasi yang didapatkan belum terlalu menyeluruh. Kuesioner yang disebar hanya kepada para pegawai Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Selama penyebarankuesioner, terdapat sejumlah responden yang dituju tidak mengisi kuesioner yangdiberikan, selain itu terdapat kuesioner yang tidak diisi secara maksimal sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam analisis data. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka diajukansaran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian tentang penerapan <i>good governance</i> dapat menambahkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> seperti profesionalisme serta efisiensi dan efektivitas sehingga dapat mengembangkanaspek-aspek tersebut dan mendapatkan informasi secara lebih mendetail. Diharapkan struktur organisasi pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas serta penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP)sesuai dengan kebutuhan perkembangan koperasi.</p>
--	--	--	---	---

				Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta belum menerapkan sistem tanggung renteng maka dari itu sebaiknya segera menerapkan sistem tanggung renteng agar dapat meminimalisir risiko.
3.	Skripsi, Yuliasari, Salatiga.	Nur IAIN	IMPLEMENTASI <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DI BMT TUMANG	<p>1. Bagaimana penerapan <i>Good Corporate Governanced</i> dalam Islam di BMT Tumang?</p> <p>2. Bagaimana implikasi dari penerapan <i>Good Corporate Governanced</i> di BMT Tumang?</p> <p>1. Implementasi prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada BMT Tumang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG pada perusahaan ini telah dilaksanakan dengan baik dan seluruh jajaran BMT menjalankan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BMT Tumang,</p> <p>2. Implikasi dari penerapan <i>Good Corporate Governanced</i> di BMT TUMANG yaitu meningkatnya kinerja BMT Tumang, mengurangi biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah, meningkatnya citra BMT Tumang dimata masyarakat, mendorong pengelolaan BMT secara professional, transparan dan efisien, membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.</p>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai *Good Corporate Governance*

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* pada dasarnya adalah merupakan konsep yang sistemik, yaitu menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan juga berkaitan dengan hubungan hukum antara unsur struktur perseroan mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, komisaris, juga mengatur hubungan antara struktur perseroan dan unsur-unsur diluar perseroan yang hakikatnya merupakan *stakeholder* perseroan, yaitu negara yang berkepentingan atas pajak dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik perseroan itu (dalam hal perseroan tersebut adalah perusahaan publik), calon investor, kreditor, dan calon kreditor perseroan. Jadi *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang jangkauan materi bahasanya sangat luas.

Good Corporate Governance adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Good* yang berarti baik, *Corporate* yang berarti perusahaan dan *Governance* yang berarti pengaturan. Secara umum *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.⁶

⁶ Suherman Toha, *Op. Cit.* Hal 23

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.⁷

3. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
- 7) Komite audit.

⁷Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*);
- 2) Transparansi;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kesetaraan;
- 5) Aturan dari *code of conduct*.

b. *Corporate Governance*-External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Koperasi dalam pengertian hukum

Supaya hukum koperasi menjadi alat yang sesuai bagi penyelenggaraan parker koperasi yang sehat, pembuat undang-undang

⁸*Ibid.* Hal 11

telah menggunakan ciri-ciri koperasi dalam pengertian ekonomi dan telah merumuskan tidak hanya definisi hukum tentang istilah “koperasi” tetapi juga semua ketentuan tentang “Tindakan Koperasi” sejalan dengan ciri-ciri tersebut.⁹

Definisi hukum tentang istilah “koperasi” mempunyai fungsi yang menentukan ciri-ciri khusus koperasi sebagai badan usaha yang sah, untuk membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha lain dan menetapkan dengan jelas terhadap tipe badan usaha yang mana hukum koperasi itu akan berlaku.

Untuk menggambarkan fungsi definisi hukum tersebut berikut ini diberikan dua contoh, yaitu:

- a. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss menentukan: “koperasi adalah suatu badan hukum dengan keanggotaan berubah-ubah yang dibentuk dari orang-orang secara individual, perhimpunan-perhimpunan, atau perkumpulan-perkumpulan berdasarkan hukum dagang dengan tujuan utama menajamin kemajuan kepentingan ekonomis tertentu para anggotanya atas dasar tolong-menolong koperasi tidak boleh dibentuk dengan modal awal yang ditetapkan”.
- b. Pasal 4 Undang-Undang Koperasi India 1912, yang digunakan oleh kebanyakan Negara Afrika dan Asia yang menganut *common law* menentukan: perkumpulan yang boleh didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Koperasi adalah perkumpulan yang mempunyai tujuan

⁹ Abduikadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1987. Hal 25

memajukan kepentingan ekonomi para anggotanya sesuai dengan asas-asas koperasi”.

Dari dua definisi hukum tersebut diatas dapatlah diketahui secara jelas bahwa perhimpunan yang semacam itu yang dapat didaftarkan berdasarkan hukum koperasi dan dengan demikian secara resmi diakui sebagai koperasi dalam pengertian hukum, yang merupakan perhimpunan orang-orang:

- a. Dengan keanggotaan berubah-ubah ;
- b. Untuk mewujudkan kepentingan ekonomi para anggotanya;
- c. Yang menjalankan usaha yang dimiliki bersama;

Dimana pemilik atau pengguna atau pemakai usaha bersama itu adalah orang-orang yang sama (asas identitas).¹⁰

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan kata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹¹

Sedangkan pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi

¹⁰*Ibid*, Hal 26

¹¹Panji Anoraga dan Ninik widayanti, *Dinamika Koperasi* Cet 4, Jakarta: Rineka Cipta,

aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.¹²

Namun perubahan atas Undang-Undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi atau dibatalkan keberlakuannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, sehingga diberlakukan kembali Undang-Undang yang lama sembari menunggu adanya Undang-Undang terbaru mengenai Koperasi.

pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹³

Dengan demikian dari pengertian tersebut hakikat koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerjasama, gotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Artinya koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi sosial. Karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi.

¹²Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

¹³*Undang-Undang Perkoperasian, Op Cit.* Hal 12

2. Karakteristik Koperasi

Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sedangkan karakteristik koperasi yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar ekonomi yang sama
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain
- c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya
- d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.¹⁴

3. Jenis-jenis koperasi

Adapun jenis-jenis koperasi antara lain:

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/*input* menjadi barang jadi/*output*, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan,

¹⁴ Warno dan Sri Wirianto, "Konsistensi Penerapan SAK Syariah Pada Koperasi Syariah" Jurnal STIE Semarang Vol 6, No 2, Edisi Juni, 2014. Hal 54

memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.¹⁵

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan

¹⁵ Revriasond Baswir, *Op Cit.* hal 59

wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.¹⁶

e. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana

¹⁶ Revriasond Baswir, *Op Cit.* Hal 60

koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha).

4. Teori peran dan fungsi koperasi

Tujuan Pendirian Koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang maju, dan makmur berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar Koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan tersebut, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Tujuannya agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu, diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai sokoguru perekonomian nasional.¹⁷

Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dikemukakan fungsi dan peran Koperasi Indonesia dan garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social mereka.

¹⁷ Revriasond Baswir, *Op Cit.* Hal 61

- b. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokongannya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁸

Menurut Hatta, koperasi dan demokrasi bersifat saling menunjang. Koperasi mempertebal rasa tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan demokrasi yang berakar pada kehidupan koperasi.

Hatta menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat suatu tujuan yang utama yaitu menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerjasama.

Hatta menguraikan tujuan koperasi dan menganalogikan bahwa antrara satu individu dengan individu yang lain seperti sebuah sapu lidi, ketika sapu lidi berjalan sendiri-sendiri ia menjadi lemah dan mudah patah. Tetapi apabila diikat menjadi sapu, ia merupakan satu kesatuan yang kuat dan tak mudah patah. Tidak seperti badan usaha pada umumnya koperasi tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan layaknya firma dan perseroan. Walaupun pada akhirnya koperasi memperoleh keuntungan, namun itu bukanlah suatu tujuan. Wujud koperasi, seperti yang disebutkan tadi ialah membela keperluan orang kecil. Mencapai keperluan hidup dengan ongkos semurah-murahnya, itulah tujuannya bukan keuntungan.

¹⁸ *Ibid*, Hal 62-63

Koperasi menurut Hatta adalah upaya perekonomian bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan, humanisme, dan gotong-royong. Upaya ini harus terus diperjuangkan secara terus menerus, mengingat pembangunan ekonomi berbasis kekeluargaan tidaklah mudah dan harus melewati berbagai tantangan. Adapun berbagai tantangan koperasi menurut Moh Hatta yang disamaikan dalam pidatonya *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Adalah sebagai berikut :¹⁹

Tantangan pertama, adalah harus bersaing dengan perusahaan swasta kapitalis. Tantangan pertama ini sungguh berat, karena *private sector* berusaha mencari keuntungan yang maksimal dengan meminimalisasi biaya produksi. Sedangkan dalam koperasi yang diutamakan adalah menyelenggarakan keperluan hidup para anggotanya. Sehingga keuntungan yang dicari adalah keuntungan yang proporsional.

Tantangan kedua, adalah tantangan menghadapi kekacauan dan kebangkrutan ekonomi Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, sangat banyak kerusakan fisik dan modal yang menjadi rusak hangus bahkan hancur karena peperangan. Kemudian Negara juga terus dibebani dengan utang luar negeri yang diperparah dengan anggaran negara yang selalu defisit. Kondisi ini membuat rakyat menjadi miskin, kelaparan, menganggur dan serba kekurangan.

Tantangan ketiga, adalah koperasi harus terus aktif dengan anggota yang solid. Masyarakat Indonesia masih melekat dengan rasa *inferiority complex* atau rasa rendah diri. Banyak sekali alasan mengapa rasa tidak percaya diri ini selalu menghantui rakyat Indonesia. Salah satunya adalah karena pesimistis terhadap dua tantangan yang telah disebut sebelumnya yaitu persaingan kapitalis dan ekonomi yang *chaos*. Rasa rendah diri ini tentunya akan mengganggu semangat dan solidaritas para anggota koperasi dalam memperbaiki perekonomian. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia haruslah optimis dan aktif dalam menjalankan koperasi.²⁰

¹⁹ Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Indayu Press, 1971. Hal 11

²⁰ *Ibid*, Hal 13-14

C. Tinjauan Umum tentang Koperasi Syariah

1. Pengertian koperasi syariah

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *cum* yang berarti *dengan*, dan *apareri* yang berarti *bekerja*. Dari dua kata ini dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperation* *veregening* yang berarti bekerja sama dengan orang lain yang mencapai suatu tujuan tertentu.²¹ Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Istilah bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan, secara otentik juga digunakan dalam Konstitusi Negara UUD 1945 sebagai tipologi sistem perekonomian nasional. Dalam penjelasan, istilah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan disebut koperasi. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²²

²¹ R. T. Sutantya Rahardja Hadikusma, *Hukum Koperasi Indonesia, cet. II*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 1

²² *Undang-undang Perkoperasian, Op Cit*. Hal 12

Koperasi dalam fiqih Islam dikenal dengan *Syirkah Ta'awuniyyah* atau semakna dengan kata *al-ikhtilat*, yaitu perserikatan/ perkongsian dalam ekonomi yang berorientasi kepada kebersamaan. Adapun dilihat dari segi istilah, koperasi adalah akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan.²³ Jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III hijriyah di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagai mana dikutip oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi. Diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.²⁴

Sedangkan *Syirkah* atau *Musyawahah* adalah akad kerjasama antara dua atau dua orang pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko atau ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Dilihat dari filsafah atau etika yang mendasari gagasan koperasi banyak terdapat segi-segi yang mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam. Persamaan falsafah atau etik itu ditemukan dalam penekanan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*),

²³ Junaedi. B.S.M, *Islam dan Iteprendedrialisme: Suatu Fiqih Ekonomi Bisnis dan Modern*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993. Hal 147

²⁴ Koperasi Dalam Islam, "Artikel Diakses Tanggal 20 Oktober 2019 dari <http://setiadi.wordpress.com/2007/02/07/koperasi-dalam-islam/>

²⁵ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mijyahidwa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Daarul Qalam, 1998. Hal 253

persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*) seperti dalam Al-Quran menyuruh manusia bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bahwa kerjasama dan tolong menolong itu hanyalah dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan.

Determinasi institusional badan usaha koperasi dalam perspektif yuridis konstitusional diatas, secara esensial banyak mengandung aspek-aspek yang menjadi titik taut dengan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perkoperasian. Bahkan, hampir secara totalitas memiliki kesamaan prinsip yang justru “bersenyawa” dengan sistem operasi prinsip syariah. Secara esensial titik temu dimaksud antara lain terletak pada: ²⁶

- a. Eksistensi badan usaha koperasi sebagai suatu konsep gerakan ekonomi kerakyatan sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, secara eksklusif berperan dalam membangun dan mengembangkan kemampuan potensial ekonomi dan memajukan kesejahteraan anggotanya melainkan juga berperan serta dalam mewujudkan kualitas kesejahteraan ekonomi dan social masyarakat yang maju, adil dan makmur.
- b. Karakteristik badan usaha koperasi tidak sekedar menjadi persekutuan orang, melainkan sangat potensial untuk dapat dikembangkan menjadi persekutuan sosial dan modal.
- c. Sistem pengelolaan usaha berdasarkan prinsip *open management*

²⁶ Faisal, dkk, *Prospek Operasional Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Perkoperasian; Analisis Upaya Konvensi Inten Sejahtera Bandar Lampung Menjadi Koperasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Laporan Penelitian, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2003. Hal 149

- d. Konstruksi skim permodalan yang meniscayakan keikutsertaan seluruh anggotanya sebagai pilar utama usaha pemupukan modal, selain tetap dimungkinkan skim permodalan berasal dari pinjaman dan penyertaan.
- e. Sistem pemberian jasa yang terbatas terhadap modal dan sistem pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- f. Spesifikasi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota selain tetap diniscayakan melakukan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjalankan kegiatan usaha disegala bidang ekonomi rakyat.

Secara garis besar antara koperasi konvensional dan Koperasi Syariah mempunyai pengertian yang sama yaitu:

- a. Badan usaha/lembaga (untuk kerjasama)
- b. Terdiri dari anggota
- c. Mempunyai landasan hukum
- d. Tidak ada paksaan
- e. Modal bersama berdasarkan *profit and lost sharing*

Perbedaan antara keduanya yaitu:

Pertama, Koperasi Syariah/ Koperasi dalam Islam belum memiliki hukum formal atau material. Belum ada yurisprudensi-nya berdasarkan fiqh sosial berkembang di Indonesia.

Kedua, perbedaan pokok antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah adanya larangan untuk membayar dan menerima bunga pada KJKS/UJK Syariah karena bunga melekat pada pinjaman, maka

KJK Syariah tidak menggunakan skema pinjaman dalam penyaluran dananya. Pinjaman hanya digunakan sebagai aktifitas sosial tanpa meminta imbalan, karena setiap pinjaman yang disertai imbalan adalah riba.

Ketiga, dalam menanggung resiko perbedaan antara keduanya yaitu jika pada KJKS konvensional menerapkan bahwa resiko dalam menerapkan usaha berada pada anggota, dan tidak ikut menanggung kerugian jika usahanya merugi maka pada KJKS ikut menanggung dan berbagi kerugian kepada anggotanya yang usahanya mengalami kerugian secara proporsional.²⁷

2. Tujuan Koperasi syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut: *pertama*, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial

²⁷ Siti Irma Fatimah, “Analisis Strategi Koperasi Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi pada Kompeten Al-Ikhlas Subang” (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2005. Hal 78

ekonominya; *kedua*, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam; *ketiga*, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; *keempat*, sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; *kelima*, menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; *keenam*, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan; *ketujuh*, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Tujuan Koperasi Syariah tersebut di atas, sesuai norma dan moral Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al Baqarah: 168) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S AL Maidah: 87-88)”.

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..” (Q.S Al Jumu’ah: 10)”

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan usaha kecil mengengah No: 91/KEP/KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, antara lain:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.²⁸

3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah


Koperasi Syariah memiliki peran yakni sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- a. Menghimpun dan menyalur dana, dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dan berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan memberi likuiditas, dapat menciptakan alat menbayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

²⁸ Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan usaha kecil mengengah No: 91/KEP/KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

- c. Sumber pendapatan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat menciptakan lapangan kerja yang memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, member informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai suatu Lembaga Keuangan Mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak tidak meminta jaminan yang memberatkan UKM tersebut.²⁹



²⁹ Muhammad Ridawan, *Manajemen Biatul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta :UII Press, 2004) Hal 126.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang aturan-aturan hukum yang terkait *Good Corporate Governance* khususnya di Koperasi Syariah.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji implementasi tentang *Good Corporate Governance* khususnya di Koperasi Syariah.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan metode ini penulis mengkaji undang-undang maupun aturan-aturan terkait dengan Koperasi Syariah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yaitu beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociolegal*).

Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum berlaku dan berkembang dalam masyarakat dan juga untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.³⁰

C. Jenis Bahan Hukum dan Data

Sumber dan jenis bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan data lapangan yang berupa bahan-bahan hukum yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum

a) Data Kepustakaan

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat.

Dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Peraturan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 09/Per/M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17-18.

15/Per/M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 selanjutnya bahan hukum yang tidak terkodifikasi (seperti ajaran agama: Al Qur'an dan As-sunnah).

- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak hanya mengikat pada Aturan Undang-Undang saja, akan tetapi juga menjelaskan mengenai hasil olahan pendapat para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang penulis maksud dalam bahan hukum skunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menerangkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

2. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan informan sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data

yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini yang dipilih sebagai informan adalah anggota BMT Al-Iqtishady.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur, jurnal, hasil-hasil, penelitian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teknis sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan dengan situasi ketika wawancara. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³¹
2. Data Sekunder, yaitu yang dikumpulkan dengan teknis studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber seperti

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.82.

literature-literatur, artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penyajian data-data yang selanjutnya akan dianalisis dengan memberikan penjelasan agar dapat dibaca serta diinterpretasikan, sehingga dapat menggambarkan, menjelaskan serta menguraikan keadaan yang sebenarnya.

